



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR: 451.15/Kep.207-Kessos/V/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN AL HADITS XVIII
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan ukhuwah islamiyah, syiar islam dan rasa kebersamaan serta terwujudnya kelancaran penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Al Hadits (STQH) XVIII Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Al Hadits (STQH) XVIII Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Tim Pelaksana kegiatan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

PARAF KOORDINASI	
Kabag Kessos	
Kabag Hukum	

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 16 Seri A);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 97 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 18 Seri A);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Jawa Barat Nomor 03/LPTQ-JBR/XII/2023 Tanggal 8 Maret 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan STQH XVIII/2023 Tingkat Provinsi Jawa Barat;
 2. Berita Acara Nomor 460/28.1/SETDA.Kessos Tanggal 19 Januari 2023 tentang Rapat Rangkaian Kegiatan Pada Sub Bina Keagamaan dan Perayaan Hari Besar Islam Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an Dan Al Hadits XVIII Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Kessos	<i>R.</i>
Kabag Hukum	<i>W</i>

- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
1. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Jawa Barat guna kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan;
 2. menyiapkan sarana prasarana dan kelengkapan serta teknis pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Al Hadits XVIII Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
 3. membina dan mendampingi kafilah dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kafilah dan pengiriman kafilah mengikuti Seleksi Tilawatil Qur'an XVIII Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
 4. mengikuti kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Al Hadits XVIII Tingkat Provinsi Jawa Barat 2023;
 5. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honor sebesar :
1. Pembina Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
 2. Official Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 3. Kafilah Kota Bekasi Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2 Mei 2023

 Pt. WALI KOTA BEKASI, 


W. TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi;
7. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Bekasi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 451.15/Kep.207-Kessos/V/2023
 TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN
 SELEKSI TILAWATIL QUR'AN XVIII
 TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN
 2023

A. PEMBINA

NO	NAMA	JABATAN
1	KH. A. NASIHIN BSYEBAN, SQ.,MA	PEMBINA CABANG TILAWAH DAN TAHFIDZ
2	KH. LILI GOJALI, S.Ag.,M.MPd	PEMBINA CABANG TAFSIR
3	USTD. ISMAIL HASYIM, S.HI, M.Sos	PEMBINA CABANG TILAWAH
4	USTD. H. NANANG FIRMANSYAH, S.HI, MA	PEMBINA CABANG TAFSIR
5	USTAZAH. NURCHOFIFAH, S.Pd	PEMBINA CABANG TAHFIDZ

B. OFFICIAL

NO	NAMA	JABATAN
1	HJ. SRI SIAGAWATI, S.PdI., MM	OFFICIAL
2	HJ. ERTI HERLINA, S.Ag.,M.Ag	OFFICIAL
3	USTD. AKHMAD FAISAL, S.Ag.,MM	OFFICIAL
4	IMRON ROSADHI, ST	OFFICIAL
5	M. KAMILUL FAJRI, S.Pd	OFFICIAL

C. KAFILAH

NO	NAMA	JABATAN
1	IBRAHIM AL HARIST ASYURA	KAFILAH KOTA BEKASI
2	NAYLA AYUNIA	KAFILAH KOTA BEKASI
3	KHAIRUL ANWAR LUBIS	KAFILAH KOTA BEKASI
4	LU'LU'AH	KAFILAH KOTA BEKASI
5	AL FATTAAH A'SA ASSYAHID	KAFILAH KOTA BEKASI
6	ANDINI AZMA AZZURA	KAFILAH KOTA BEKASI
7	AHMAD AUFA SYALABI	KAFILAH KOTA BEKASI
8	NUR MUTIARA ODIANA	KAFILAH KOTA BEKASI
9	IBNU ZAKY HUSAINI	KAFILAH KOTA BEKASI
10	MARIA ULFAH	KAFILAH KOTA BEKASI

PARAF KOORDINASI	
Kabag Kessos	
Kabag Hukum	

NO	NAMA	JABATAN
11	M. NAZMI HANIF	KAFILAH KOTA BEKASI
12	NABILA KAUTSAR HILMI	KAFILAH KOTA BEKASI
13	MIFTAH HASYIM SIDIQ	KAFILAH KOTA BEKASI
14	WAFI NAILAH	KAFILAH KOTA BEKASI
15	ABDU RACHMAN ALI	KAFILAH KOTA BEKASI
16	ZAHWA FATHMA	KAFILAH KOTA BEKASI
17	M. FARHAN	KAFILAH KOTA BEKASI
18	GHINA ADELIA	KAFILAH KOTA BEKASI

Pt. WALI KOTA BEKASI, 


TRI ADHIANTO TJAHYONO